KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
NOMOR : 1000/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

MUTASI INTERNAL DAN PENEMPATAN PEGAWAI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa diperlukan adanya pembagian beban kerja yang adil dan merata kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sesuai dengan formasi dan keahliannya masing-masing;
b. bahwa perlu adanya peningkatan pengetahuan dan semangat kerja bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang; dan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tentang Mutasi Internal dan Penempatan Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN: ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG MUTASI INTERNAL DAN PENEMPATAN PEGAWAI PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Kesatu	:	Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 212/KPTUN. W7-TUN2/SK.KP4.1.3/III/2026, tanggal 11 Maret 2026 tentang Mtasi Internal dan Penempatan Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
Kedua	:	Menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tentang Mutasi Internal Dan Penempatan Pegawai pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.
Ketiga	:	Kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang nama nya tersebut di dalam lampiran keputusan ini dengan tugas tambahan sebagaimana tercantum, dalam menjalankan tugas diwajibkan mampu menjalin kerja sama yang baik di antara pemimpin serta seluruh ASN di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
Keempat	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Acc
20/7/26

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan ketua pengadilan tata usaha negara kupang
Nomor : 1000/KPTUN.W7-TUN2/KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

MUTASI INTERNAL DAN PENEMPATAN PEGAWAI
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NO	NAMA/NIP	PANGKAT	JABATAN
1.	RANY HANING, S.E. NIP. 198011292025211020	IX	Penata Layanan Operasional, Subbagian Umum dan Keuangan yang diperbantukan dan mendapat tugas tambahan pada sub. Bagian Perkara
2.	MANASE HERMANUS NIP. 197906232025211023	V	Operator Layanan Operasional, Subbagian Umum dan Keuangan yang diperbantukan dan mendapat tugas tambahan pada sub. Bagian Perkara
3.	FRINTO RADIUS LALANG NIP. 199002142025211036	V	Operator Layanan Operasional, Subbagian Umum dan Keuangan yang diperbantukan dan mendapat tugas tambahan pada sub. Bagian PTIP
4.	ONISIMUS CASCIA KEMBO NIP. 200002162025211004	V	Operator Layanan Operasional, Subbagian Umum dan Keuangan yang diperbantukan dan mendapat tugas tambahan pada sub. Bagian Kepegawaian dan ORTALAK

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang,

JIMMY CLAUS PARDEDE

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN.